



**PUTUSAN**

NO. 227/PID.B/2014/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Misno alias Pak Cilik ;  
Tempat lahir : Kwala Begumit ;  
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/31 Desember 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Dusun III, Desa Suka Makmur, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa tersebut ditangkap Penyidik pada tanggal 8 Pebruari 2014 dan berada dalam tahanan atas Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 9 Pebruari 2014 s/d 1 Maret 2014 ;
- Penyidik, diperpanjang ke I oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d 20 Maret 2014;
- Penyidik, diperpanjang ke II oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak 21 Maret 2014 s/d 9 April 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2014 s/d 22 April 2014;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 April 2014 s/d 13 Mei 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juli 2014 ;  
dengan jenis penahanan di Rutan Tanjung Pura Langkat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 227/Pid.B/2014/PN-Stb. tanggal 14 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-193/N.2.25/APB/04/2014 tanggal 8 April 2014 ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat No. 227/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 15 April 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta melihat barang buktinya di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-37/N.2.25/Epp.2/04/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Mei 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Misno alias Pak Cilik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Misno alias Pak Cilik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar lapak dadu terbuat dari kertas bersampulkan plastik putih ;
  - 2 (dua) set mata dadu terbuat dari gabus ;
  - 1 (satu) buah mangkok ;
  - 1 (satu) buah piring ;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan baginya. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-37-II/Stabat/04/2014 tanggal 8 April 2014 Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Misno Alias Pak Cilik bersama dengan temannya Bambang Tugiyono Alias Bambang (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014 sekira pukul 22.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2014, bertempat di Pasar IX Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah diperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi dadu kopiok di Pasar IX Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh saksi Sejahtera I. Ginting, Herman F. Sinaga, Sudarmanto dan saksi Harlen C. Siahaan (masing-masing Anggota Polres Langkat) dengan mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa Misno Alias Pak Cilik sedang menggoncang dadu (Bandar) yang mendapat upah sebesar Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sedangkan temannya Bambang Tugiyono Alias Bambang berperan sebagai tukang ceker/menarik atau membayar uang taruhan kepada pemain yang menang dan kalah yang mendapatkan upah sebesar Rp. 45.000 sampai dengan Rp. 50.000,- untuk sekali permainan dari Agung (selaku Penyandang dana bandar) yang berhasil melarikan diri (DPO), selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar lapak dadu terbuat dari kertas bersampulkan plastik putih, 2 (dua) set mata dadu terbuat dari gabus, 1 (satu) buah mangkok, 1 (satu) buah piring, 1 (satu) buah tas warna hitam dan Uang tunai Rp. 203.000,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dimana terdakwa mengakui bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa Misno Alias Pak Cilik beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak



mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Sudarmanto :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama sdr. Herman F. Sinaga dan sdr. Harlen C. Siahaan telah menangkap Terdakwa karena melakukan kegiatan melayani orang melakukan permainan judi dadu kopyok ;
- Bahwa penangkapan tersebut sebagai tindak lanjut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di tempat pesta satu warga dengan hiburan keyboard di Pasar IX, Desa Suka Jadi ada warga yang menggelar lapak permainan judi jenis dadu kopyok ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 pada pukul 22.15 WIB saksi bersama-sama dengan Tim Petugas Kepolisian dari Polres Langkat langsung ke tempat di gelar lapak permainan dadu kopyok ;
- Bahwa dalam permainan dadu kopyok tersebut Terdakwa berperan selaku Bandar yang menggoncang dadu untuk dikopyok pada piring yang ditutup mangkok, sedang sdr. Bambang Tugiyo alias Bambang selaku Ceker yang membantu Bandar untuk menarik dan membayar uang taruhan para pemasang dadu kopyok ;
- Bahwa permainan dadu kopyok dilakukan Terdakwa dengan sdr. Bambang dilakukan dengan memberi kesempatan kepada Pemasang untuk menaruh sejumlah uang sesuai dengan kehendaknya untuk memasang pada pilihan mata dadu dari dadu 1 sampai dadu 6, maka apabila dadu yang di



kopyok dengan alat piring dan mangkok oleh Terdakwa yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang, maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang, tetapi apabila mata dadu yang dipasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang pasangan menjadi hak Bandar ;

- Bahwa pemasang uang pada permainan dadu kopyok mendapatkan kemenangan uang hanya di dasarkan atas sifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa dari penggrebegan terhadap usaha terdakwa bersama sdr. Bambang tersebut ada dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) set peralatan dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Bambang dibawa ke Polres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

2. Herman F. Sinaga :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama sdr. Sudarmanto dan sdr. Harlen C. Siahaan telah menangkap Terdakwa karena melakukan kegiatan melayani orang melakukan permainan judi dadu kopyok ;
- Bahwa penangkapan tersebut sebagai tindak lanjut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di tempat pesta satu warga dengan hiburan keyboard di Pasar IX, Desa Suka Jadi ada warga yang menggelar lapak permainan judi jenis dadu kopyok ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 pada pukul 22.15 WIB saksi bersama-sama dengan Tim Petugas Kepolisian dari Polres Langkat langsung ke tempat di gelar lapak permainan dadu kopyok ;
- Bahwa dalam permainan dadu kopyok tersebut Terdakwa berperan selaku Bandar yang menggoncang dadu untuk dikopyok pada piring yang ditutup mangkok, sedang sdr.



Bambang Tugiyo alias Bambang selaku Ceker yang membantu Bandar untuk menarik dan membayar uang taruhan para pemasang dadu kopyok ;

- Bahwa permainan dadu kopyok dilakukan Terdakwa dengan sdr. Bambang dilakukan dengan memberi kesempatan kepada Pemasang untuk menaruh sejumlah uang sesuai dengan kehendaknya untuk memasang pada pilihan mata dadu dari dadu 1 sampai dadu 6, maka apabila dadu yang di kopyok dengan alat piring dan mangkok oleh Terdakwa yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang, maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang, tetapi apabila mata dadu yang dipasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang pasangan menjadi hak Bandar ;
- Bahwa pemasang uang pada permainan dadu kopyok mendapatkan kemenangan uang hanya di dasarkan atas sifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa dari penggrebegan terhadap usaha terdakwa bersama sdr. Bambang tersebut ada dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) set peralatan dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Bambang dibawa ke Polres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

3. Harlen C. Siahaan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama sdr. Sudarmanto dan sdr. Herman F. Sinaga telah menangkap Terdakwa karena melakukan kegiatan melayani orang melakukan permainan judi dadu kopyok ;
- Bahwa penangkapan tersebut sebagai tindak lanjut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di tempat pesta satu warga dengan hiburan keyboard di Pasar IX, Desa Suka Jadi ada warga yang menggelar lapak permainan judi jenis dadu kopyok ;



- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 pada pukul 22.15 WIB saksi bersama-sama dengan Tim Petugas Kepolisian dari Polres Langkat langsung ke tempat di gelar lapak permainan dadu kopyok ;
- Bahwa dalam permainan dadu kopyok tersebut Terdakwa berperan selaku Bandar yang menggoncang dadu untuk dikopyok pada piring yang ditutup mangkok, sedang sdr. Bambang Tugiyono alias Bambang selaku Ceker yang membantu Bandar untuk menarik dan membayar uang taruhan para pemasang dadu kopyok ;
- Bahwa permainan dadu kopyok dilakukan Terdakwa dengan sdr. Bambang dilakukan dengan memberi kesempatan kepada Pemasang untuk menaruh sejumlah uang sesuai dengan kehendaknya untuk memasang pada pilihan mata dadu dari dadu 1 sampai dadu 6, maka apabila dadu yang di kopyok dengan alat piring dan mangkok oleh Terdakwa yang keluar sesuai dengan mata dadu yang dipasang, maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang, tetapi apabila mata dadu yang dipasang tidak cocok dengan mata dadu yang keluar maka uang pasangan menjadi hak Bandar ;
- Bahwa pemasang uang pada permainan dadu kopyok mendapatkan kemenangan uang hanya di dasarkan atas sifat untung-untungan belaka ;
- Bahwa dari penggrebegan terhadap usaha terdakwa bersama sdr. Bambang tersebut ada dilakukan penyitaan berupa : 1 (satu) set peralatan dadu, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Bambang dibawa ke Polres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sdr. Bambang Tugiyono alias Bambang oleh Petugas Kepolisian Polres Langkat karena melakukan kegiatan melayani orang memasang judi dadu ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama sdr. Bambang ada membuka lapak judi dadu di sekitar tempat orang pesta di Pasar IX, Desa Sukajadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi dadu tersebut bertindak selaku Bandar yang menggoncang dadu untuk dikopyok pada piring yang ditutup mangkok, sedang sdr. Bambang bertindak sebagai ceker yang membantu menarik uang taruhan pemasang yang angka dadunya tidak keluar dan membayar hadiah setiap pemain yang pasangan angka dadunya keluar setelah di kopyok Terdakwa ;
- Bahwa lapak permainan judi kopyok yang Terdakwa dan sdr. Bambang lakukan adalah memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memasang angka dadu sesuai yang dikehendakinya bisa pasang untuk 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) angka dadu ;
- Bahwa untuk pasangan 1 (satu) angka bila dadu keluar dengan angka yang sama maka pemasang angka mendapat hadiah sebesar nominal yang sama dipasang, misal pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 1000,- (seribu rupiah), untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat 3 (tiga) kali atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedang pasang 3 (tiga) angka cocok dengan angka dadu yang di kopyok mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pemasang judi angka dadu untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud hanya didasarkan atas untung-untungan artinya angka yang dipasang jika angkanya sama



dengan angka dadu kopyok yang keluar, maka pemasang baru akan mendapat hadiah, jika tidak maka uang pasangan akan diambil oleh Bandar judi dadu ;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Bambang melakukan usaha lapak judi dadu demikian karena kongsi dengan sdr. Agung, sdr. Agunglah yang memberikan modal judi dadu tersebut, sedang Terdakwa dan sdr. Bambang mendapat upah sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Agung ;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Bambang oleh Petugas Kepolisian beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) lembar lapak dadu terbuat dari kertas bersampulkan plastik putih ;
- 2 (dua) set mata dadu terbuat dari gabus ;
- 1 (satu) buah mangkok ;
- 1 (satu) buah piring ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum



kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
3. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Misno alias Pak Cilik, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu pada diri Terdakwa selama berjalannya persidangan dalam pengamatan Majelis dinilai mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "barang siapa" dinilai telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya untung-untungan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat keuntungan tergantung pada peruntungan belaka, karenanya permainan yang dilakukan tidak tergantung karena lebih terlatih atau mahir ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta,

pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2014 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama sdr. Bambang Tugiyono alias Bambang saat sedang membuka lapak judi dadu di sekitar tempat orang pesta di Pasar IX, Desa Sukajadi, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat telah ditangkap oleh saksi Sudarmanto, saksi Herman F. Sinaga, saksi Harlen C. Siahaan Petugas Kepolisian Resort Langkat ;

Bahwa dari lapak judi dadu yang digelar, Terdakwa bertindak selaku Bandar yang menggongcang dadu untuk dikopyok pada piring yang ditutup mangkok, sedang sdr. Bambang bertindak sebagai ceker yang membantu menarik uang taruhan pemasangan yang angka dadunya tidak keluar dan membayar hadiah setiap pemain yang pasangan angka dadunya keluar setelah di kopyok Terdakwa ;

Bahwa lapak permainan judi kopyok yang Terdakwa dan sdr. Bambang lakukan adalah memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memasang angka dadu sesuai yang dikehendaknya bisa pasang untuk 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) angka dadu ;

Bahwa untuk pasangan 1 (satu) angka bila dadu keluar dengan angka yang sama maka pemasangan angka mendapat hadiah sebesar nominal yang sama ditaruh pemasangan, misal pasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 1000,- (seribu rupiah), untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat 3 (tiga) kali atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedang pasang 3 (tiga) angka cocok dengan angka dadu yang di kopyok mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa pemasangan judi angka dadu untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud hanya didasarkan atas untung-untungan artinya



angka dadu yang dipasang jika angkanya cocok sama dengan angka dadu yang dikopyok Terdakwa selaku Bandar keluar, maka pemasang akan mendapat hadiah, jika tidak cocok maka uang pasangan akan diambil oleh Bandar judi dadu ;

Bahwa Terdakwa melakukan usaha lapak judi dadu demikian karena kongsi dengan sdr. Agung, sdr. Agunglah yang memodali judi dadu tersebut, sedang Terdakwa dan sdr. Bambang mendapat upah sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari sdr. Agung ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dengan didapatkannya suatu fakta bahwa Terdakwa yang bertindak selaku Bandar yang menggoncang dadu untuk dikopyok pada piring yang ditutup mangkok, sedang sdr. Bambang bertindak sebagai ceker yang membantu menarik uang taruhan pemasang yang angka dadunya tidak keluar dan membayar hadiah setiap pemain yang pasangan angka dadunya keluar setelah di kopyok Terdakwa, dengan memberi kesempatan kepada setiap orang yang tertarik atas lapak dadu yang di gelar oleh Terdakwa dan sdr. Bambang untuk bermain judi dadu, permainan demikian dilarang oleh Pemerintah. Maka dari fakta demikian menurut Majelis Hakim dapat dinilai bahwa unsur ke-2 "unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" dinilai telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

### Ad.3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya setiap orang untuk memasang angka dadu sesuai yang dikehendaknya bisa pasang untuk 1 (satu) atau 2 (dua) atau 3 (tiga) angka dadu ;

Bahwa untuk pasangan 1 (satu) angka bila dadu keluar dengan angka yang sama maka pemasang angka mendapat hadiah sebesar nominal yang sama ditaruh pemasang, misal pasang Rp.



1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp. 1.000,- (seribu rupiah), untuk pasangan 2 (dua) angka mendapat 3 (tiga) kali atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), sedang pasang 3 (tiga) angka cocok dengan angka dadu yang di kopyok mendapat Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Untuk mendapatkan hadiah yang dimaksud hanya didasarkan atas untung-untungan artinya angka dadu yang dipasang jika angkanya cocok sama dengan angka dadu yang dikopyok Bandar keluar, maka pemasang akan mendapat hadiah, jika tidak cocok maka uang pasangan akan diambil oleh Bandar judi dadu ;

Menimbang, bahwa pemasang dapat mengetahui harapan untuk mendapatkan hadiah yang diimpikannya didasarkan atas angka judi togel yang dipasangnya, cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar togel ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwa, apa yang dilakukannya semata untuk mendapatkan upah dari sdr. Agung yang telah memberikan modal untuk permainan judi dadu kopyok, dimana Terdakwa dari perannya selaku Bandar mendapatkan upah sebesar antara Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap lapak dadu digelar ;

Menimbang, bahwa atas penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi-saksi selaku Petugas Kepolisian Polres Langkat, telah disita pula barang bukti dari lapak yang digelar Terdakwa bersama sdr. Bambang berupa :

- 1 (satu) lembar lapak dadu terbuat dari kertas bersampulkan plastik putih ;
- 2 (dua) set mata dadu terbuat dari gabus ;
- 1 (satu) buah mangkok ;
- 1 (satu) buah piring ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- Uang tunai Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan digelarnya lapak permainan judi dadu oleh Terdakwa dengan sdr. Bambang, yang secara diam-diam tanpa harus dijelaskan oleh Terdakwa, antara Terdakwa dengan pemasang permainan judi kopyok telah tahu dan dinilai sebagai kesepakatan tentang permainan judi dadu kopyok tersebut, sehingga dari fakta demikian maka menurut penilaian Majelis Hakim unsur ke-3 “Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan diatas maka semua unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan lama penjatuhan pidananya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang menggantungkan nafkah pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN Tanjung Pura ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar lapak dadu terbuat dari kertas bersampulkan plastik putih ;
- 2 (dua) set mata dadu terbuat dari gabus ;
- 1 (satu) buah mangkok ;
- 1 (satu) buah piring ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;

karena merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana judi dadu kopyok dalam perkara ini, maka atas barang bukti tersebut ditetapkan diperintahkan untuk dimusnahkan ;



- Uang tunai Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah), merupakan uang hasil perbuatan judi togel maka ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Misno alias Pak Cilik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar lapak dadu terbuat dari kertas bersampulkan plastik putih ;
  - 2 (dua) set mata dadu terbuat dari gabus ;
  - 1 (satu) buah mangkok ;
  - 1 (satu) buah piring ;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam ;Diperintahkan untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 203.000,- (dua ratus tiga ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 26 Mei 2014 oleh kami : Ahmad Yasin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christina Simanullang, SH. dan Rizky Simanullang, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh T. Baharuddin, SH. MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh Andi Sahputra Sitepu, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Christina Simanullang, SH.

Ahmad Yasin, SH. MH.

2. Rizky Mubarak nazario, SH. MH.

Panitera Pengganti

T. Baharuddin, SH. MH.